



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG

TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN KAJIAN EVALUASI PERATURAN
DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2018-2033

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033 yang menyebutkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka Kajian Evaluasi Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas, perlu adanya Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan rancangan awal dan agenda pelaksanaan kegiatan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033;
- b. melaksanakan identifikasi dan analisis data serta Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033;
- c. memberikan pertimbangan teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan;
- d. melaksanakan konsultasi publik dan diseminasi hasil pelaksanaan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033;
- e. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

- Pengembangan dan Penelitian Daerah;
- KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan dan pemaparan disain dan instrumen Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
 - c. melakukan penentuan rekomendasi Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033; dan
 - e. melaksanakan pemaparan hasil Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033.
- KEEMPAT : Tim Teknis dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Bappedalitbang	

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 05 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS



HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN
KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN KAJIAN
EVALUASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2033

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	TIM TEKNIS		
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Dra. Sulistyawati, MPHR
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Arif Rohman, S.H., M.H.
8.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	Deskart Sotyo Djatmiko, S.H., M.Si

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	1 (satu) orang Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Ir. Eriek Kusuma
10.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sri Sunarsih, S.E., M.M.
11.	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	Fendy Rudianto, S.E.
12.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	Wardoyo, S.IP.
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Joko Nova Arianto, S.T., M.PA
14.	1 (satu) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD Madya) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Dwi Susanto, S.H.
15.	1 (satu) orang Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Wahyuti, S.E.
16.	1 (satu) orang Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Atik Munggiarti, S.Si.,M.T.
17.	2 (dua) orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Gunawan Purboyo, S.H. 2. Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H.

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	3 (Satu) orang Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Bahrudin, S.E., M.Si 2. Syaefudin, S.E. 3. Kusmantono, S.H.
19.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	1. Samanto, S.AP., M.PA 2. Dinamika Asasi Pancasilani, S.Sos
20.	1 (satu) orang Perencana Ahli Muda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Nine Rusminingrum, S.P.
21.	1 (satu) orang Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Moh. Lutfi Ariwibowo, S.Si, MT
22.	1 (satu) orang Analis Akuakultur Ahli Muda Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Kusbiono Jumadi Rahman, S.Pt., M.Pt.
23.	1 (satu) orang Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	Andreas Arya Ardhika, S.Si.
24.	2 (dua) orang Pranata Humas Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sri Handayani, S.H. 2. Agustina Kusuma Wardani, S.Sos.
25.	1 (satu) orang Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	Louis Krismanto, S.T
26.	1 (satu) orang Pembina Industri Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	Sutrisno, S.TP
27.	1 (satu) orang Analis Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	Roy Prabantoro, S.Kom., M.M.

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
28.	1 (satu) orang Analis Tata Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	Adellia Naura Fatina, S.PWK
29.	1 (satu) orang Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Dhahono Muliantoko, S.T.
30.	1 (satu) orang Analis Dokumen Perizinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Salahudin Tunjung Seta, S.H.
31.	1 (satu) orang Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Dewi Ayu Resi Panduwinata, S.Pt
32.	1 (satu) orang Analis Program Pembangunan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Fahrizya Indra Suksmana, S.Sos.
33.	Dua (2) orang Perekayasa Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Della Nirmala, S.Sos. 2. Dinan Nafindro Nugroho, S.Ars.
34.	Dua (2) orang Pelaksana / Teknisi Penelitian dan Perekayasa Terampil pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Isna Riski Primayanti, A.Md. 2. Chandra Khoiru Riza, A.Md.
35.	1 (satu) orang Pengadministrasi LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	Rah Panji Damarsidhi, A.Md.LLAJ
36.	1 (satu) orang Pengelola Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	Deka Lutvia Pramukti, A.Md.LLAJ
37.	Staf Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	Irma Febrianti, S.T.

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
B.	TIM AHLI		
1.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Ilmu Hukum)	Anggota	Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.
2.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Ilmu Pariwisata)	Anggota	Dr. Muhammad Yamin, S.IP., M.Si.
3.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Ekonomi Manajemen/Ekonomi Pembangunan)	Anggota	Dr. Abdul Aziz Ahmad, S.E., M.Sc, CIQnR

NO	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Bappedalitbang	

Pj. BUPATI BANYUMAS



HANUNG CAHYO SAPUTRO